



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 13/PID.B/2015/PN.Lrt.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

- I. Nama lengkap : AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS ; -----**
- Tempat lahir : Jakarta ;-----
- Umur/ Tgl. Lahir : 48 tahun / 14 September 1966 ; -----
- Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
- Kebangsaan : Indonesia ;-----
- Tempat tinggal : Desa Wailolong, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur
- Agama : Katholik ;-----
- Pekerjaan : Petani ;-----
- Pendidikan : SMA ;-----
- II. Nama lengkap : MARIANUS LEWA DOREN Als. ANUS ; -----**
- Tempat lahir : Wailolong ;-----
- Umur/ Tgl. Lahir : 38 tahun/ 14 Februari 1976 ; -----
- Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
- Kebangsaan : Indonesia ;-----
- Tempat tinggal : Desa Wailolong, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur
- Agama : Khatolik ;-----
- Pekerjaan : Petani ;-----
- Pendidikan : SD (tidak tamat) ;-----
- III. Nama lengkap : ANDREAS TOBI HURINT Als. ANDE ; -----**
- Tempat lahir : Wailolong ;-----
- Umur/ Tgl. Lahir : 30 tahun/ 17 Mei 1984 ; -----
- Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
- Kebangsaan : Indonesia ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desa Wailolong, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur

Agama : Katholik ;-----  
Pekerjajaan : Ojek ;-----  
Pendidikan : SD ;-----

IV Nama lengkap : **KAROLUS DAO LEWAR Als. DAO** ;-----  
Tempat lahir : Nobo ;-----  
Umur/ Tgl. Lahir : 34 tahun/ 16 Desember 1980 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Desa Nobo, Kec. Ile Bura,, Kab. Flores Timur ;-----  
Agama : Katholik ;-----  
Pekerjajaan : Supir ;-----  
Pendidikan : SD ;-----

V. Nama lengkap : **ANDREAS BAKA DATON Als. BAKA** ;-----  
Tempat lahir : Wailolong ;-----  
Umur/ Tgl. Lahir : 47 tahun/ 24 Juni 1967 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Desa Wailolong, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur  
Agama : Katholik ;-----  
Pekerjajaan : Petani ;-----  
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;-----

VI. Nama lengkap : **LAURENSIUS BLAWA DATON Als. LORENS** ; ---  
Tempat lahir : Wailolong ;-----  
Umur/ Tgl. Lahir : 45 tahun/ 15 Pebruari 1969 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Desa Wailolong, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur  
Agama : Katholik ;-----  
Pekerjajaan : Guru Honor ;-----



VII. Nama lengkap : **FERDINANDUS EHE HURINT Als. EHE** ;-----  
Tempat lahir : Wailolong ;-----  
Umur/ Tgl. Lahir : 50 tahun/ 14 September 1964; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Desa Wailolong, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur  
  
Agama : Katholik ;-----  
Pekerjaan : Petani ;-----  
Pendidikan : SD ;-----

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014 ;-----
- 2) Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015 ;-----
- 3) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 ;-----

Para Terdakwa dialihkan ke penahanan Kota oleh : -----

- 1) Pengalihan Penahanan Kota oleh Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015 ;-----
- 2) Perpanjangan Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan tanggal 2 Februari 2015 ;-----

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JOSEPH P. DATON, S.H. beralamat di Jalan. Simpang Oka – Wailolong, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02 / SK / Pid.B / 2015 tanggal 17 Februari 2015 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----  
Setelah membaca ;-----

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 13 /Pen.Pid /

2015 / PN.Lrt. tanggal 10 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 13 / PID.B / 2015 /PN.Lrt. tanggal 10 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Terdakwa I. AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS, terdakwa II. MARIANUS LEWA DOREN Als. ANUS, terdakwa III. ANDREAS TOBI HURINT Als. ENDE, terdakwa IV. KAROLUS DAO LEWAR Als. DAO, terdakwa V. ANDRIANUS BAKA DATON Als. BAKA, terdakwa VI. LAURENSIUS BLAWA DATON Als. LORENS, serta terdakwa VII. FERDINANDUS EHE HURINT Als. EHE,, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi warna merah ;-----
  - 1 (satu) bulpoin merk snowman ;-----
  - 1 (satu) dos kartu berwarna merah campur putih ;-----
  - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka jumlah poin dari masing-masing pemain ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
 putusan.mahkamahagung.go.id adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),;-----

Dirampas Untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan : bahwa Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dan Para Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;-----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;-----

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

## DAKWAAN

### **Kesatu :**

----- Bahwa mereka, **terdakwa I. AGUSTINUS KROBI DOREN** Als. TINUS, **terdakwa II. MARIANUS LEWA DOREN** Als. ANUS, **terdakwa III. ANDREAS TOBI HURINT** Als. ANDE, **terdakwa IV. KAROLUS DAO LEWAR** Als. DAO, **terdakwa V. ANDRIANUS BAKA DATON** Als. BAKA, **terdakwa VI. LAURENSIUS BLAWA DATON** Als. LORENS, serta **terdakwa VII. FERDINANDUS EHE HURINT** Als. EHE, pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2014, bertempat di teras dapur rumah terdakwa AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS di Desa Wailolong, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang**



putusan telah melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula ketika saksi STEFEN ADOLF LINDIMARA, saksi JERUBEAM NALEBARA, saksi MAKSIMUS BANASE serta saksi SYAFI'I NUR SYAMMIL, (keempatnya Anggota Polres Flores Timur) pada hari sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan permainan judi di rumah terdakwa AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS, dan atas informasi tersebut keempat saksi yang merupakan anggota Polres Flores Timur menuju rumah terdakwa AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS untuk mengecek kebenaran atas laporan tersebut dan setibanya disana para saksi menemukan bahwa **terdakwa I.** AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS, **terdakwa II.** MARIANUS LEWA DOREN Als. ANUS, **terdakwa III.** ANDREAS TOBI HURINT Als. ANDE, **terdakwa IV.** KAROLUS DAO LEWAR Als. DAO, **terdakwa V.** ANDRIANUS BAKA DATON Als. BAKA, **terdakwa VI.** LAURENSIUS BLAWA DATON Als. LORENS, serta **terdakwa VII.** FERDINANDUS EHE HURINT Als. EHE sedang duduk melingkar diatas kursi plastik melakukan permainan judi jenis kartun remi susun atau 10 daun yang mana menggunakan uang sebagai taruhannya;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para saksi berhasil menangkap 7 (tujuh) orang terdakwa yaitu antara lain : **terdakwa I.** AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS, **terdakwa II.** MARIANUS LEWA DOREN Als. ANUS, **terdakwa III.** ANDREAS TOBI HURINT Als. ANDE, **terdakwa IV.** KAROLUS DAO LEWAR Als. DAO, **terdakwa V.** ANDRIANUS BAKA DATON Als. BAKA, **terdakwa VI.** LAURENSIUS BLAWA DATON Als. LORENS, serta **terdakwa VII.** FERDINANDUS EHE HURINT Als. EHE, serta mengamankan barang bukti berupa 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi warna merah, uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dengan perincian 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), 1(satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka jumlah point dari masing-masing pemain, 1(satu) bulpoint merk Snowman, dan 1(satu) dos kartu berwarna merah campur putih;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa para terdakwa dalam permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun yaitu pertama-tama masing-masing pemain sepakat mengumpulkan uang taruhan (uang pot) sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa AGUSTINUS KROBI DOREN dan saat bermain para terdakwa menggunakan kartu remi sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 10(sepuluh) lembar, dan kartu yang sisa kemudian ditaruh ditengah untuk diambil nantinya kartu tersebut kemudian disusun sesuai gambar dan angka secara seri dasar maupun sun 3 (tiga) lalu pemain yang membagi kartu membuang kartu terlebih dahulu dan diikuti oleh pemain lainnya begitu seterusnya sampai dimana apabila salah satu pemain telah memiliki kartu seri dan menutup kartunya, setelah itu maka para pemain mulai menghitung pointnya, apabila kartu sun atau serinya terdiri gambar manusia maka pointnya 100, apabila jumlah serinya terdiri dari klartu AS 1(satu) lembar dan manusia 1 (satu) lembar yang ditutup maka pointnya 150, dan apabila kartu serinya terdiri dari joker maka pointnya 250, point tersebut akan dicatat sampai dimana salah satu pemain mendapatkan point 500 terlebih dahulu maka ia dinyatakan pemenang dan berhak atas uang pot (uang taruhan) tersebut;-----

- Bahwa kemenangan ditentukan dengan, siapa yang terlebih dahulu memiliki point 500 dan tiap-tiap pemain memiliki peluang untuk menjadi pemenang;----
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruannya;-----
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan judi tersebut;-----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.**

Atau

Kedua ;

----- Bahwa mereka, **terdakwa I.** AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS, **terdakwa II.** MARIANUS LEWA DOREN Als. ANUS, **terdakwa III.** ANDREAS TOBI HURINT Als. ANDE, **terdakwa IV.** KAROLUS DAO LEWAR Als. DAO, **terdakwa V.** ANDRIANUS BAKA DATON Als. BAKA, **terdakwa VI.** LAURENSIUS BLAWA DATON Als. LORENS, serta **terdakwa VII.** FERDINANDUS EHE HURINT Als. EHE, pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wita

putusan pengadilan pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2014, bertempat

di teras dapur rumah terdakwa AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS di Desa Wailolong, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula ketika saksi STEFEN ADOLF LINDIMARA, saksi JERUBEAM NALEBARA, saksi MAKSIMUS BANASE serta saksi SYAFI'I NUR SYAMMIL, (keempatnya anggota Polres Flores Timur) pada hari sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan permainan judi di rumah terdakwa AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS, dan atas informasi tersebut keempat saksi yang merupakan anggota Polres Flores Timur menuju rumah terdakwa AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS untuk mengecek kebenaran atas laporan tersebut dan setibanya disana para saksi menemukan bahwa **terdakwa I.** AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS, **terdakwa II.** MARIANUS LEWA DOREN Als. ANUS, **terdakwa III.** ANDREAS TOBI HURINT Als. ANDE, **terdakwa IV.** KAROLUS DAO LEWAR Als. DAO, **terdakwa V.** ANDRIANUS BAKA DATON Als. BAKA, **terdakwa VI.** LAURENSIUS BLAWA DATON Als. LORENS, serta **terdakwa VII.** FERDINANDUS EHE HURINT Als. EHE sedang duduk melingkar diatas kursi plastik melakukan permainan judi jenis kartun remi susun atau 10 daun yang mana menggunakan uang sebagai taruannya;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para saksi berhasil menangkap 7 (tujuh) orang terdakwa yaitu antara lain : **terdakwa I.** AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS, **terdakwa II.** MARIANUS LEWA DOREN Als. ANUS, **terdakwa III.** ANDREAS TOBI HURINT Als. ANDE, **terdakwa IV.** KAROLUS DAO LEWAR Als. DAO, **terdakwa V.** ANDRIANUS BAKA DATON Als. BAKA, **terdakwa VI.** LAURENSIUS BLAWA DATON Als. LORENS, serta **terdakwa VII.** FERDINANDUS EHE HURINT Als. EHE, serta mengamankan barang bukti berupa 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi warna merah, uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dengan perincian 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka jumlah point dari masing-masing pemain, 1 (satu) bulpoint merk Snowman, dan 1 (satu) dos kartu berwarna merah campur putih;-----

- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis kartu remi 10 (sepuluh) daun atau remi susun yaitu pertama-tama masing-masing pemain sepakat mengumpulkan uang taruhan (uang pot) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa AGUSTINUS KROBI DOREN dan saat bermain para terdakwa menggunakan kartu remi sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, dan kartu yang sisa kemudian ditaruh ditengah untuk diambil nantinya kartu tersebut kemudian disusun sesuai gambar dan angka secara seri dasar maupun sun 3 (tiga) lalu pemain yang membagi kartu membuang kartu terlebih dahulu dan diikuti oleh pemain lainnya begitu seterusnya sampai dimana apabila salah satu pemain telah memiliki kartu seri dan menutup kartunya, setelah itu maka para pemain mulai menghitung pointnya, apabila kartu sun atau serinya terdiri gambar manusia maka pointnya 100, apabila jumlah serinya terdiri dari kartu AS 1 (satu) lembar dan manusia 1 (satu) lembar yang ditutup maka pointnya 150, dan apabila kartu serinya terdiri dari joker maka pointnya 250, point tersebut akan dicatat sampai dimana salah satu pemain mendapatkan point 500 terlebih dahulu maka ia dinyatakan pemenang dan berhak atas uang pot (uang taruhan) tersebut;-----
- Bahwa kemenangan ditentukan dengan, siapa yang terlebih dahulu memiliki point 500 dan tiap-tiap pemain memiliki peluang untuk menjadi pemenang;----
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;-----
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan judi jenis 10 (sepuluh) daun atau Remi susun tersebut;-----

**Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

-----Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum di atas Para Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan dirinya menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ; -----



putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum

telah mengajukan buki-bukti berupa keterangan saksi dan barang bukti : -----

-----Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama, saksi 1) MAKSIMUS BANASE dan saksi 2) JERUBEAM NALEBARA, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

**SAKSI 1. MAKSIMUS BANASE** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tindak pidana permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun;
- Bahwa para terdakwa bermain judi menggunakan kartu remi serta uang sebagai taruhan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu **terdakwa I. AGUSTINUS KROBI DOREN** Als. TINUS, **terdakwa II. MARIANUS LEWA DOREN** Als. ANUS, **terdakwa III. ANDREAS TOBI HURINT** Als. ANDE, **terdakwa IV. KAROLUS DAO LEWAR** Als. DAO, **terdakwa V. ANDRIANUS BAKA DATON** Als. BAKA, **terdakwa VI. LAURENSIUS BLAWA DATON** Als. LORENS, serta **terdakwa VII. FERDINANDUS EHE HURINT** Als. EHE, pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wita, setelah mendapat informasi dari masyarakat pada hari sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di teras dapur rumah terdakwa AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS di Desa Wailolong, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur, bersama rekan saksi yaitu saksi STEFEN ADOLF LINDIMARA, saksi JERUBEAM NALEBARA, serta saksi SYAFI'I NUR SYAMMIL (keempatnya anggota Polres Flores Timur);
- Bahwa para terdakwa pada saat ditangkap sedang memegang kartu remi, dengan posisi duduk melingkar di teras dapur rumah terdakwa AGUSTINUS KROBI DOREN yang pada saat itu kondisi terang diterangi lampu, sambil menunggu pertandingan sepak bola liga inggris;



putusan.mahkamahagung.go.id melakukan permainan judi menggunakan kartu remi

112 (seratus dua belas) lembar kartu remi warna merah;

- Bahwa cara bermain pertama-tama masing-masing pemain sepakat mengumpulkan uang taruhan (uang pot) sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa AGUSTINUS KROBI DOREN dan saat bermain para terdakwa menggunakan kartu remi sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, dan kartu yang sisa kemudian ditaruh ditengah untuk diambil nantinya kartu tersebut kemudian disusun sesuai gambar dan angka secara seri dasar maupun sun 3 (tiga) lalu pemain yang membagi kartu membuang kartu terlebih dahulu dan diikuti oleh pemain lainnya begitu seterusnya sampai dimana apabila salah satu pemain telah memiliki kartu seri dan menutup kartunya, setelah itu maka para pemain mulai menghitung pointnya, apabila kartu sun atau serinya terdiri gambar manusia maka pointnya 100, apabila jumlah serinya terdiri dari klartu AS 1(satu) lembar dan manusia 1(satu) lembar yang ditutup maka pointnya 150, dan apabila kartu serinya terdiri dari joker maka pointnya 250, point tersebut akan dicatat sampai dimana salah satu pemain mendapatkan point 500 terlebih dahulu maka ia dinyatakan pemenang dan berhak atas uang pot (uang taruhan) tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi warna merah, uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dengan perincian 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), 1(satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka jumlah point dari masing-masing pemain, 1(satu) bulpoint merk Snowman, dan 1(satu) dos kartu berwarna merah campur putih;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain dengan menggunakan uang sebagai taruhannya,



putusan. **Bahwa** saksi mengaku dengan barang bukti tersebut yang digunakan dalam permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi, 1(satu) lembar kertas yang digunakan untuk mencatat point dari masing-masing pemain, 1(satu) bulpoint merek snowman, beserta 1(satu) dos kartu berwarna merah yang digunakan sebagai wadah untuk menyimpan uang POT.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi tersebut adalah benar ;-----

**SAKSI 2. JERUBEAM NALEBARA** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tindak pidana permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun;
- Bahwa para terdakwa bermain judi menggunakan kartu remi serta uang sebagai taruhan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu **terdakwa I. AGUSTINUS KROBI DOREN** Als. TINUS, **terdakwa II. MARIANUS LEWA DOREN** Als. ANUS, **terdakwa III. ANDREAS TOBI HURINT** Als. ANDE, **terdakwa IV. KAROLUS DAO LEWAR** Als. DAO, **terdakwa V. ANDRIANUS BAKA DATON** Als. BAKA, **terdakwa VI. LAURENSIUS BLAWA DATON** Als. LORENS, serta **terdakwa VII. FERDINANDUS EHE HURINT** Als. EHE, pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wita, setelah mendapat informasi dari masyarakat pada hari sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di teras dapur rumah terdakwa AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS di Desa Wailolong, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur, bersama rekan saksi yaitu saksi STEFEN ADOLF LINDIMARA, saksi MAKSIMUS BANASE, serta saksi SYAFI'I NUR SYAMMIL (keempatnya anggota Polres Flores Timur);
- Bahwa para terdakwa pada saat ditangkap sedang memegang kartu remi, dengan posisi duduk melingkar di teras dapur rumah terdakwa AGUSTINUS

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat itu kondisi terang diterangi lampu, sambil

menunggu pertandingan sepak bola liga inggris;

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi menggunakan kartu remi 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi warna merah;
- Bahwa cara bermain pertama-tama masing-masing pemain sepakot mengumpulkan uang taruhan (uang pot) sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa AGUSTINUS KROBI DOREN dan saat bermain para terdakwa menggunakan kartu remi sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, dan kartu yang sisa kemudian ditaruh ditengah untuk diambil nantinya kartu tersebut kemudian disusun sesuai gambar dan angka secara seri dasar maupun sun 3 (tiga) lalu pemain yang membagi kartu membuang kartu terlebih dahulu dan diikuti oleh pemain lainnya begitu seterusnya sampai dimana apabila salah satu pemain telah memiliki kartu seri dan menutup kartunya, setelah itu maka para pemain mulai menghitung pointnya, apabila kartu sun atau serinya terdiri gambar manusia maka pointnya 100, apabila jumlah serinya terdiri dari klartu AS 1(satu) lembar dan manusia 1(satu) lembar yang ditutup maka pointnya 150, dan apabila kartu serinya terdiri dari joker maka pointnya 250, point tersebut akan dicatat sampai dimana salah satu pemain mendapatkan point 500 terlebih dahulu maka ia dinyatakan pemenang dan berhak atas uang pot (uang taruhan) tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi warna merah, uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dengan perincian 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), 1(satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka jumlah point dari masing-masing pemain, 1(satu) bulpoint merk Snowman, dan 1(satu) dos kartu berwarna merah campur putih;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain dengan menggunakan uang sebagai taruhannya,



putusan. Bahwa barang bukti dengan barang bukti tersebut yang digunakan dalam permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi, 1(satu) lembar kertas yang digunakan untuk mencatat point dari masing-masing pemain, 1(satu) bulpoint merek snowman, beserta 1(satu) dos kartu berwarna merah yang digunakan sebagai wadah untuk menyimpan uang POT.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi tersebut adalah benar ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **I AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS** telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa dalam pemeriksaan ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa menolak didampingi oleh Penasehat Hukum dan terdakwa memberikan keterangan sendiri.
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum terlibat dalam perkara atau masalah apapun;
- Bahwa perjudian yang terdakwa lakukan tersebut adalah perjudian judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi hanya untuk mengisi waktu menunggu pertandingan sepak bola liga inggris;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut ada 7 (tujuh) orang yakni **terdakwa sendiri, terdakwa II. MARIANUS LEWA DOREN Als. ANUS, terdakwa III. ANDREAS TOBI HURINT Als. ANDE, terdakwa IV. KAROLUS DAO LEWAR Als. DAO, terdakwa V. ANDRIANUS BAKA DATON Als. BAKA, terdakwa VI. LAURENSIUS BLAWA DATON Als. LORENS, serta terdakwa VII. FERDINANDUS EHE HURINT Als. EHE;**
- Bahwa benar terdakwa melakukan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi pada hari sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita dan tertangkap pada pukul 01.00 wita hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 bertempat





putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS  
di Desa Wailolong, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur;

- Bahwa terdakwa bermain judi menggunakan kartu remi sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi warna merah serta uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara bermain permainan judi ini yakni pertama-tama masing-masing pemain sepakat mengumpulkan uang taruhan (uang pot) sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa AGUSTINUS KROBI DOREN dan saat bermain para terdakwa menggunakan kartu remi sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 10(sepuluh) lembar, dan kartu yang sisa kemudian ditaruh ditengah untuk diambil nantinya kartu tersebut kemudian disusun sesuai gambar dan angka secara seri dasar maupun sun 3 (tiga) lalu pemain yang membagi kartu membuang kartu terlebih dahulu dan diikuti oleh pemain lainnya begitu seterusnya sampai dimana apabila salah satu pemain telah memiliki kartu seri dan menutup kartunya, setelah itu maka para pemain mulai menghitung pointnya, apabila kartu sun atau serinya terdiri gambar manusia maka pointnya 100, apabila jumlah serinya terdiri dari klartu AS 1(satu) lembar dan manusia 1(satu) lembar yang ditutup maka pointnya 150, dan apabila kartu serinya terdiri dari joker maka pointnya 250, point tersebut akan dicatat sampai dimana salah satu pemain mendapatkan point 500 terlebih dahulu maka ia dinyatakan pemenang dan berhak atas uang pot (uang taruhan) tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan kepersidangan adalah barang bukti yang terdakwa gunakan pada saat permainan judi antara lain berupa 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi warna merah, uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dengan perincian 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), 1(satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka jumlah point dari masing-masing



putusan.mahkamahagung.go.id  
pemain, 1(satu) bulpoint merk Snowman, dan 1(satu) dos kartu berwarna merah campur putih;

- Bahwa anggota polisi yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi STEFEN ADOLF LINDIMARA, saksi JERUBEAM NALEBARA, saksi MAKSIMUS BANASE serta saksi SYAFI'I NUR SYAMMIL, (keempatnya anggota Polres Flores Timur);
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang digunakan dalam permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa menurut terdakwa perbuatan perjudian yang kami lakukan tersebut melanggar hukum dan terdakwa menyesalinya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **II MARIANUS LEWA DOREN Als. ANUS** telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa dalam pemeriksaan ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa menolak didampingi oleh Penasehat Hukum dan terdakwa memberikan keterangan sendiri.
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum terlibat dalam perkara atau masalah apapun;
- Bahwa perjudian yang terdakwa lakukan tersebut adalah perjudian judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi hanya untuk mengisi waktu menunggu pertandingan sepak bola liga inggris;



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang melakukan perjudian tersebut ada 7 (tujuh) orang yakni **terdakwa sendiri**, **terdakwa I.** AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS, **terdakwa III.** ANDREAS TOBI HURINT Als. ANDE, **terdakwa IV.** KAROLUS DAO LEWAR Als. DAO, **terdakwa V.** ANDRIANUS BAKA DATON Als. BAKA, **terdakwa VI.** LAURENSIUS BLAWA DATON Als. LORENS, serta **terdakwa VII.** FERDINANDUS EHE HURINT Als. EHE;

- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi pada hari sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita dan tertangkap pada pukul 01.00 wita hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 bertempat di teras dapur rumah terdakwa AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS di Desa Wailolong, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur;
- Bahwa terdakwa bermain judi menggunakan kartu remi sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi warna merah serta uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara bermain permainan judi ini yakni pertama-tama masing-masing pemain sepakat mengumpulkan uang taruhan (uang pot) sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa AGUSTINUS KROBI DOREN dan saat bermain para terdakwa menggunakan kartu remi sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 10(sepuluh) lembar, dan kartu yang sisa kemudian ditaruh ditengah untuk diambil nantinya kartu tersebut kemudian disusun sesuai gambar dan angka secara seri dasar maupun sun 3 (tiga) lalu pemain yang membagi kartu membuang kartu terlebih dahulu dan diikuti oleh pemain lainnya begitu seterusnya sampai dimana apabila salah satu pemain telah memiliki kartu seri dan menutup kartunya, setelah itu maka para pemain mulai menghitung pointnya, apabila kartu sun atau serinya terdiri gambar manusia maka pointnya 100, apabila jumlah serinya terdiri dari klartu AS 1(satu) lembar dan manusia 1(satu) lembar yang ditutup maka pointnya 150, dan apabila kartu serinya terdiri dari joker maka pointnya 250, point tersebut akan dicatat sampai dimana salah satu pemain mendapatkan point 500



putusan.mahkamahagung.go.id ia dinyatakan pemenang dan berhak atas uang pot  
(uang taruhan) tersebut;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan kepersidangan adalah barang bukti yang terdakwa gunakan pada saat permainan judi antara lain berupa 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi warna merah, uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dengan perincian 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), 1(satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka jumlah point dari masing-masing pemain, 1(satu) bulpoint merk Snowman, dan 1(satu) dos kartu berwarna merah campur putih;
- Bahwa anggota polisi yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi STEFEN ADOLF LINDIMARA, saksi JERUBEAM NALEBARA, saksi MAKSIMUS BANASE serta saksi SYAFI'I NUR SYAMMIL, (keempatnya anggota Polres Flores Timur);
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang digunakan dalam permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa menurut terdakwa perbuatan perjudian yang kami lakukan tersebut melanggar hukum dan terdakwa menyesalinya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **III ANDREAS TOBI HURINT Als. ANDE** telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pemeriksaan ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa menolak didampingi oleh Penasehat Hukum dan terdakwa memberikan keterangan sendiri.

- Bahwa sebelumnya terdakwa belum terlibat dalam perkara atau masalah apapun;
- Bahwa perjudian yang terdakwa lakukan tersebut adalah perjudian judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi hanya untuk mengisi waktu menunggu pertandingan sepak bola liga inggris;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut ada 7 (tujuh) orang yakni **terdakwa sendiri**, **terdakwa I. AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS**, **terdakwa II. MARIANUS LEWA DOREN Als. ANUS**, **terdakwa IV. KAROLUS DAO LEWAR Als. DAO**, **terdakwa V. ANDRIANUS BAKA DATON Als. BAKA**, **terdakwa VI. LAURENSIUS BLAWA DATON Als. LORENS**, serta **terdakwa VII. FERDINANDUS EHE HURINT Als. EHE**;
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi pada hari sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita dan tertangkap pada pukul 01.00 wita hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 bertempat di teras dapur rumah terdakwa AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS di Desa Wailolong, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur;
- Bahwa terdakwa bermain judi menggunakan kartu remi sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi warna merah serta uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara bermain permainan judi ini yakni pertama-tama masing-masing pemain sepakat mengumpulkan uang taruhan (uang pot) sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa AGUSTINUS KROBI DOREN dan saat bermain para terdakwa menggunakan kartu remi sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 10(sepuluh) lembar, dan kartu yang sisa kemudian ditaruh ditengah untuk diambil nantinya kartu tersebut kemudian disusun sesuai gambar dan angka secara seri dasar maupun



salah satu pemain yang membagi kartu membuang kartu terlebih dahulu dan diikuti oleh pemain lainnya begitu seterusnya sampai dimana apabila salah satu pemain telah memiliki kartu seri dan menutup kartunya, setelah itu maka para pemain mulai menghitung pointnya, apabila kartu sun atau serinya terdiri gambar manusia maka pointnya 100, apabila jumlah serinya terdiri dari klartu AS 1(satu) lembar dan manusia 1(satu) lembar yang ditutup maka pointnya 150, dan apabila kartu serinya terdiri dari joker maka pointnya 250, point tersebut akan dicatat sampai dimana salah satu pemain mendapatkan point 500 terlebih dahulu maka ia dinyatakan pemenang dan berhak atas uang pot (uang taruhan) tersebut;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan kepersidangan adalah barang bukti yang terdakwa gunakan pada saat permainan judi antara lain berupa 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi warna merah, uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dengan perincian 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), 1(satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka jumlah point dari masing-masing pemain, 1(satu) bulpoint merk Snowman, dan 1(satu) dos kartu berwarna merah campur putih;
- Bahwa anggota polisi yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi STEFEN ADOLF LINDIMARA, saksi JERUBEAM NALEBARA, saksi MAKSIMUS BANASE serta saksi SYAFI'I NUR SYAMMIL, (keempatnya anggota Polres Flores Timur);
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang digunakan dalam permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi;





terdakwa perbuatan perjudian yang kami lakukan tersebut melanggar hukum dan terdakwa menyesalinya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **IV KAROLUS DAO LEWAR Als. DAO** telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa dalam pemeriksaan ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa menolak didampingi oleh Penasehat Hukum dan terdakwa memberikan keterangan sendiri.
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum terlibat dalam perkara atau masalah apapun;
- Bahwa perjudian yang terdakwa lakukan tersebut adalah perjudian judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi hanya untuk mengisi waktu menunggu pertandingan sepak bola liga inggris;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut ada 7 (tujuh) orang yakni **terdakwa sendiri, terdakwa I. AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS, terdakwa II. MARIANUS LEWA DOREN Als. ANUS, terdakwa III. ANDREAS TOBI HURINT Als. ANDE, terdakwa V. ANDRIANUS BAKA DATON Als. BAKA, terdakwa VI. LAURENSIUS BLAWA DATON Als. LORENS, serta terdakwa VII. FERDINANDUS EHE HURINT Als. EHE;**
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi pada hari sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita dan tertangkap pada pukul 01.00 wita hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 bertempat di teras dapur rumah terdakwa AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS di Desa Wailolong, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur;
- Bahwa terdakwa bermain judi menggunakan kartu remi sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi warna merah serta uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara bermain permainan judi ini yakni pertama-tama masing-masing pemain sepakat mengumpulkan uang taruhan (uang pot) sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa AGUSTINUS KROBI DOREN dan saat bermain para terdakwa



menggunakan kartu remi sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, dan kartu yang sisa kemudian ditaruh ditengah untuk diambil nantinya kartu tersebut kemudian disusun sesuai gambar dan angka secara seri dasar maupun sun 3 (tiga) lalu pemain yang membagi kartu membuang kartu terlebih dahulu dan diikuti oleh pemain lainnya begitu seterusnya sampai dimana apabila salah satu pemain telah memiliki kartu seri dan menutup kartunya, setelah itu maka para pemain mulai menghitung pointnya, apabila kartu sun atau serinya terdiri gambar manusia maka pointnya 100, apabila jumlah serinya terdiri dari klartu AS 1(satu) lembar dan manusia 1(satu) lembar yang ditutup maka pointnya 150, dan apabila kartu serinya terdiri dari joker maka pointnya 250, point tersebut akan dicatat sampai dimana salah satu pemain mendapatkan point 500 terlebih dahulu maka ia dinyatakan pemenang dan berhak atas uang pot (uang taruhan) tersebut;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan kepersidangan adalah barang bukti yang terdakwa gunakan pada saat permainan judi antara lain berupa 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi warna merah, uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dengan perincian 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), 1(satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka jumlah point dari masing-masing pemain, 1(satu) bulpoint merk Snowman, dan 1(satu) dos kartu berwarna merah campur putih;
- Bahwa anggota polisi yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi STEFEN ADOLF LINDIMARA, saksi JERUBEAM NALEBARA, saksi MAKSIMUS BANASE serta saksi SYAFI'I NUR SYAMMIL, (keempatnya anggota Polres Flores Timur);
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi disusun dengan menggunakan kartu remi tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

putusan.mahkamahagung.go.id dengan barang bukti tersebut yang digunakan dalam

permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi;

- Bahwa menurut terdakwa perbuatan perjudian yang kami lakukan tersebut melanggar hukum dan terdakwa menyesalinya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **V ADRIANUS BAKA DATON Als. BAKA** telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa dalam pemeriksaan ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa menolak didampingi oleh Penasehat Hukum dan terdakwa memberikan keterangan sendiri.
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum terlibat dalam perkara atau masalah apapun;
- Bahwa perjudian yang terdakwa lakukan tersebut adalah perjudian judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi hanya untuk mengisi waktu menunggu pertandingan sepak bola liga inggris;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut ada 7 (tujuh) orang yakni **terdakwa sendiri, terdakwa I. AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS, terdakwa II. MARIANUS LEWA DOREN Als. ANUS, terdakwa III. ANDREAS TOBI HURINT Als. ANDE, terdakwa IV. KAROLUS DAO LEWAR Als. DAO, terdakwa VI. LAURENSIUS BLAWA DATON Als. LORENS, serta terdakwa VII. FERDINANDUS EHE HURINT Als. EHE;**
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi pada hari sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita dan tertangkap pada pukul 01.00 wita hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 bertempat di teras dapur rumah terdakwa AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS di Desa Wailolong, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur;
- Bahwa terdakwa bermain judi menggunakan kartu remi sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi warna merah serta uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara bermain permainan judi ini yakni pertama-tama masing-masing pemain sepakat mengumpulkan uang taruhan (uang pot)



sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa AGUSTINUS KROBI DOREN dan saat bermain para terdakwa menggunakan kartu remi sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 10(sepuluh) lembar, dan kartu yang sisa kemudian ditaruh ditengah untuk diambil nantinya kartu tersebut kemudian disusun sesuai gambar dan angka secara seri dasar maupun sun 3 (tiga) lalu pemain yang membagi kartu membuang kartu terlebih dahulu dan diikuti oleh pemain lainnya begitu seterusnya sampai dimana apabila salah satu pemain telah memiliki kartu seri dan menutup kartunya, setelah itu maka para pemain mulai menghitung pointnya, apabila kartu sun atau serinya terdiri gambar manusia maka pointnya 100, apabila jumlah serinya terdiri dari klartu AS 1(satu) lembar dan manusia 1(satu) lembar yang ditutup maka pointnya 150, dan apabila kartu serinya terdiri dari joker maka pointnya 250, point tersebut akan dicatat sampai dimana salah satu pemain mendapatkan point 500 terlebih dahulu maka ia dinyatakan pemenang dan berhak atas uang pot (uang taruhan) tersebut;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan kepersidangan adalah barang bukti yang terdakwa gunakan pada saat permainan judi antara lain berupa 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi warna merah, uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dengan perincian 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), 1(satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka jumlah point dari masing-masing pemain, 1(satu) bulpoint merk Snowman, dan 1(satu) dos kartu berwarna merah campur putih;
- Bahwa anggota polisi yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi STEFEN ADOLF LINDIMARA, saksi JERUBEAM NALEBARA, saksi MAKSIMUS BANASE serta saksi SYAFI'I NUR SYAMMIL, (keempatnya anggota Polres Flores Timur);
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi disusun dengan menggunakan kartu remi tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan;

putusan mahkamah agung mengenai perjudian ini bersifat untung-untungan yang didasarkan

pada kepintaran pemain dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang digunakan dalam permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa menurut terdakwa perbuatan perjudian yang kami lakukan tersebut melanggar hukum dan terdakwa menyesalinya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **VI LAURENSIUS BLAWA DATON Als. LORENS** telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa dalam pemeriksaan ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa menolak didampingi oleh Penasehat Hukum dan terdakwa memberikan keterangan sendiri.
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum terlibat dalam perkara atau masalah apapun;
- Bahwa perjudian yang terdakwa lakukan tersebut adalah perjudian judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi hanya untuk mengisi waktu menunggu pertandingan sepak bola liga inggris;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut ada 7 (tujuh) orang yakni **terdakwa sendiri, terdakwa I. AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS, terdakwa II. MARIANUS LEWA DOREN Als. ANUS, terdakwa III. ANDREAS TOBI HURINT Als. ANDE, terdakwa IV. KAROLUS DAO LEWAR Als. DAO, terdakwa V. ANDRIANUS BAKA DATON Als. BAKA, serta terdakwa VII. FERDINANDUS EHE HURINT Als. EHE;**
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi pada hari sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita dan tertangkap pada pukul 01.00 wita hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 bertempat di teras



putusan.mahkamahagung.go.id  
 terdakwa AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS di Desa  
 Wailolong, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur;

- Bahwa terdakwa bermain judi menggunakan kartu remi sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi warna merah serta uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara bermain permainan judi ini yakni pertama-tama masing-masing pemain sepakat mengumpulkan uang taruhan (uang pot) sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa AGUSTINUS KROBI DOREN dan saat bermain para terdakwa menggunakan kartu remi sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 10(sepuluh) lembar, dan kartu yang sisa kemudian ditaruh ditengah untuk diambil nantinya kartu tersebut kemudian disusun sesuai gambar dan angka secara seri dasar maupun sun 3 (tiga) lalu pemain yang membagi kartu membuang kartu terlebih dahulu dan diikuti oleh pemain lainnya begitu seterusnya sampai dimana apabila salah satu pemain telah memiliki kartu seri dan menutup kartunya, setelah itu maka para pemain mulai menghitung pointnya, apabila kartu sun atau serinya terdiri gambar manusia maka pointnya 100, apabila jumlah serinya terdiri dari klartu AS 1(satu) lembar dan manusia 1(satu) lembar yang ditutup maka pointnya 150, dan apabila kartu serinya terdiri dari joker maka pointnya 250, point tersebut akan dicatat sampai dimana salah satu pemain mendapatkan point 500 terlebih dahulu maka ia dinyatakan pemenang dan berhak atas uang pot (uang taruhan) tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan kepersidangan adalah barang bukti yang terdakwa gunakan pada saat permainan judi antara lain berupa 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi warna merah, uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dengan perincian 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), 1(satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka jumlah point dari masing-masing pemain, 1(satu) bulpoint merk Snowman, dan 1(satu) dos kartu berwarna merah campur putih;



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anggota polisi yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi STEFEN ADOLF LINDIMARA, saksi JERUBEAM NALEBARA, saksi MAKSIMUS BANASE serta saksi SYAFI'I NUR SYAMMIL, (keempatnya anggota Polres Flores Timur);

- Bahwa permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang digunakan dalam permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa menurut terdakwa perbuatan perjudian yang kami lakukan tersebut melanggar hukum dan terdakwa menyesalinya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **VII FERDINANDUS EHE HURINT Als. EHE** telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa dalam pemeriksaan ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa menolak didampingi oleh Penasehat Hukum dan terdakwa memberikan keterangan sendiri.
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum terlibat dalam perkara atau masalah apapun;
- Bahwa perjudian yang terdakwa lakukan tersebut adalah perjudian judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi hanya untuk mengisi waktu menunggu pertandingan sepak bola liga inggris;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut ada 7 (tujuh) orang yakni **terdakwa sendiri, terdakwa I. AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS, terdakwa II. MARIANUS LEWA DOREN Als. ANUS, terdakwa III. ANDREAS TOBI HURINT Als. ANDE, terdakwa IV. KAROLUS DAO**

serta **terdakwa VI. LAURENSIUS BLAWA DATON** Als. LORENS;

- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi pada hari sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita dan tertangkap pada pukul 01.00 wita hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 bertempat di teras dapur rumah terdakwa AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS di Desa Wailolong, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur;
- Bahwa terdakwa bermain judi menggunakan kartu remi sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi warna merah serta uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara bermain permainan judi ini yakni pertama-tama masing-masing pemain sepakat mengumpulkan uang taruhan (uang pot) sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa AGUSTINUS KROBI DOREN dan saat bermain para terdakwa menggunakan kartu remi sebanyak 112(seratus dua belas) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 10(sepuluh) lembar, dan kartu yang sisa kemudian ditaruh ditengah untuk diambil nantinya kartu tersebut kemudian disusun sesuai gambar dan angka secara seri dasar maupun sun 3(tiga) lalu pemain yang membagi kartu membuang kartu terlebih dahulu dan diikuti oleh pemain lainnya begitu seterusnya sampai dimana apabila salah satu pemain telah memiliki kartu seri dan menutup kartunya, setelah itu maka para pemain mulai menghitung pointnya, apabila kartu sun atau serinya terdiri gambar manusia maka pointnya 100, apabila jumlah serinya terdiri dari klartu AS 1(satu) lembar dan manusia 1(satu) lembar yang ditutup maka pointnya 150, dan apabila kartu serinya terdiri dari joker maka pointnya 250, point tersebut akan dicatat sampai dimana salah satu pemain mendapatkan point 500 terlebih dahulu maka ia dinyatakan pemenang dan berhak atas uang pot (uang taruhan) tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan kepersidangan adalah barang bukti yang terdakwa gunakan pada saat permainan judi antara lain berupa 112(seratus dua belas) lembar kartu remi warna merah, uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dengan perincian 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), 1(satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka jumlah point dari masing-masing pemain, 1(satu) bulpoint merk Snowman, dan 1(satu) dos kartu berwarna merah campur putih;

- Bahwa anggota polisi yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi STEFEN ADOLF LINDIMARA, saksi JERUBEAM NALEBARA, saksi MAKSIMUS BANASE serta saksi SYAFI'I NUR SYAMMIL, (keempatnya anggota Polres Flores Timur);
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang digunakan dalam permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa menurut terdakwa perbuatan perjudian yang kami lakukan tersebut melanggar hukum dan terdakwa menyesalinya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi A de-Charge (saksi yang meringankan) ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang-barang bukti berupa :-----

- 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi warna merah,
- 1 (satu) bulpoin merk snowman ;
- 1 (satu) dos kartu berwarna merah campur putih ;
- Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka jumlah poin dari masing-masing pemain ;

putusan-mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum

sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa;-----
- Bahwa benar perjudian yang terdakwa lakukan tersebut adalah perjudian judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi hanya untuk mengisi waktu menunggu pertandingan sepak bola liga inggris;
- Bahwa benar yang melakukan perjudian tersebut ada 7(tujuh) orang yakni **terdakwa I. AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS, terdakwa II. MARIANUS LEWA DOREN Als. ANUS, terdakwa III. ANDREAS TOBI HURINT Als. ANDE, terdakwa IV. KAROLUS DAO LEWAR Als. DAO, terdakwa V. ANDRIANUS BAKA DATON Als. BAKA, terdakwa VI. LAURENSIUS BLAWA DATON Als. LORENS, serta terdakwa VII. FERDINANDUS EHE HURINT Als. EHE;**
- Bahwa benar para terdakwa melakukan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi pada hari sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita dan tertangkap pada pukul 01.00 wita hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 bertempat di teras dapur rumah terdakwa AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS di Desa Wailolong, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur;
- Bahwa benar permainan judi tersebut menggunakan kartu remi sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi warna merah serta uang sebagai taruhan;
- Bahwa benar cara bermain permainan judi ini yakni pertama-tama masing-masing pemain sepakat mengumpulkan uang taruhan (uang pot) sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa



putusan. Anggota suni DOREN dan saat bermain para terdakwa menggunakan kartu remi sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 10(sepuluh) lembar, dan kartu yang sisa kemudian ditaruh ditengah untuk diambil nantinya kartu tersebut kemudian disusun sesuai gambar dan angka secara seri dasar maupun sun 3 (tiga) lalu pemain yang membagi kartu membuang kartu terlebih dahulu dan diikuti oleh pemain lainnya begitu seterusnya sampai dimana apabila salah satu pemain telah memiliki kartu seri dan menutup kartunya, setelah itu maka para pemain mulai menghitung pointnya, apabila kartu sun atau serinya terdiri gambar manusia maka pointnya 100, apabila jumlah serinya terdiri dari klartu AS 1(satu) lembar dan manusia 1(satu) lembar yang ditutup maka pointnya 150, dan apabila kartu serinya terdiri dari joker maka pointnya 250, point tersebut akan dicatat sampai dimana salah satu pemain mendapatkan point 500 terlebih dahulu maka ia dinyatakan pemenang dan berhak atas uang pot (uang taruhan) tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang terdakwa gunakan pada saat permainan judi antara lain berupa 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi warna merah, uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka jumlah point dari masing-masing pemain, 1 (satu) bulpoint merk Snowman, dan 1 (satu) dos kartu berwarna merah campur putih;
- Bahwa benar anggota polisi yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi STEFEN ADOLF LINDIMARA, saksi JERUBEAM NALEBARA, saksi MAKSIMUS BANASE serta saksi SYAFI'I NUR SYAMMIL,(keempatnya anggota Polres Flores Timur);
- Bahwa benar permainan judi jenis kartu remi 10(sepuluh) daun atau remi susun dengan menggunakan kartu remi tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;



putusan. bahwa dengan mengadili para terdakwa perbuatan perjudian yang mereka lakukan tersebut melanggar hukum dan mereka menyesalinya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ; -----
2. Tanpa Mendapat ijin ; -----
3. Dengan sengaja ; -----
4. Bersifat untung-untungan ; -----
5. Menggunakan kesempatan main judi;-----
6. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ;--

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

1. **Unsur Barang Siapa:**-----

-----Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan para terdakwa yaitu Terdakwa I. AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS, terdakwa II. MARIANUS LEWA DOREN Als. ANUS, terdakwa III. ANDREAS TOBI HURINT Als. ANDE, terdakwa IV. KAROLUS DAO LEWAR Als. DAO, terdakwa V. ANDRIANUS BAKA DATON Als. BAKA, terdakwa VI. LAURENSIUS BLAWA DATON Als. LORENS, serta terdakwa VII. FERDINANDUS EHE HURINT Als. EHE, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan





berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar para terdakwa tersebut diatas adalah orang yang di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Flores Timur yang bertempat di teras dapur rumah milik Terdakwa I. AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS yaitu di Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur sedang melakukan permainan judi Kartu Remi ;--

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal para terdakwa, sehingga para terdakwa dipandang sebagai manusia normal ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan para terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana para terdakwa dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ; -----

## 2. Unsur “Tanpa Mendapat Ijin”

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan saksi Maksimus Banase Als. MB dan saksi Jerubeam Nalebara serta keterangan para terdakwa sendiri, bahwa permainan judi Kartu Remi yang diadakan pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di teras dapur rumah milik Terdakwa I. AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS yaitu di di Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur dan permainan judi Kartu Remi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib karena dilakukan secara spontan oleh para terdakwa pada saat mereka berkumpul di rumah Terdakwa I. AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS, dengan demikian unsur “ Tanpa Mendapat Ijin” telah terpenuhi ;-----

## 3. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang bahwa sengaja didalam praktek peradilan pengertiannya meliputi willens en wetens yaitu menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendakinya;-----

Menimbang, bahwa arti Sengaja atau Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam Memorie Van Toelichting / MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan Sengaja adalah

putusan Mahkamah Agung ini atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan terdakwa, dimana dalam perkara ini kesengajaan tersebut ditujukan kepada perbuatan untuk melakukan permainan judi Kartu Remi tersebut sehingga dari pengertian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa melakukan permainan judi tersebut dilakukan secara sengaja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan saksi Maksimus Banase Als. MB dan saksi Jerubeam Nalebara serta keterangan para terdakwa sendiri, permainan judi Kartu Remi yang diadakan pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di teras dapur rumah milik Terdakwa I. AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS yaitu di di Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, dimana sebelumnya para terdakwa sudah menyiapkan 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi warna merah dan 1 (satu) bopoint merk snowman yang digunakan untuk menulis poin-poin yang didapat oleh masing-masing pemain serta uang dari masing-masing terdakwa yang digunakan untuk taruhan dan kemudian para terdakwa duduk melingkar dan permainan judi Kartu Remi tersebut dilakukan dalam rangka menghabiskan waktu, menghibur diri sambil menunggu siaran sepak bola liga inggris dan juga dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dari permainan judi Kartu Remi tersebut, dengan memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari persiapan yang telah dilakukan oleh para terdakwa dan dan tindakan para terdakwa dengan duduk melingkar menunjukkan bahwa para terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa tindakan untuk duduk melingkar dilakukan dengan tujuan untuk melakukan permainan judi Kartu Remi ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa sadar akan perbuatannya melakukan permainan judi Kartu Remi dan mengetahui kalau judi Kartu Remi tersebut dilarang namun Para terdakwa tetap melaksanakannya dengan harapan untuk memperoleh suatu keuntungan, tindakan Para terdakwa tersebut menunjukkan suatu kesengajaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “ Dengan Sengaja” telah terpenuhi ;-----



#### **4. Bersifat untung-untungan**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa permainan judi Kartu Remi yang diadakan pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di teras dapur rumah milik Terdakwa I. AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS yaitu di di Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, permainan Judi Remi tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama masing-masing pemain sepakat mengumpulkan uang taruhan (uang pot) sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa AGUSTINUS KROBI DOREN dan saat bermain para terdakwa menggunakan kartu remi sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar kartu warna merah yang digunakan untuk bermain, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, dan kartu yang sisa kemudian ditaruh ditengah untuk diambil nantinya kartu tersebut kemudian disusun sesuai gambar dan angka secara seri dasar maupun sun 3 (tiga), lalu pemain yang membagi kartu membuang kartu terlebih dahulu dan diikuti oleh pemain lainnya begitu seterusnya sampai dimana apabila salah satu pemain telah memiliki kartu seri dan menutup kartunya, setelah itu maka para pemain mulai menghitung pointnya, apabila kartu sun atau serinya terdiri gambar manusia maka pointnya 100, apabila jumlah serinya terdiri dari klartu AS 1(satu) lembar dan manusia 1(satu) lembar yang ditutup maka pointnya 150, dan apabila kartu serinya terdiri dari joker maka pointnya 250, point tersebut akan dicatat sampai dimana salah satu pemain mendapatkan point 500 terlebih dahulu maka ia dinyatakan pemenang dan berhak atas uang pot (uang taruhan) tersebut ; -----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Bersifat Untung-untungan ” telah terpenuhi ;-----

#### **5. Unsur “Menggunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi “**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan saksi Maksimus Banase Als. MB dan saksi Jerubeam Nalebara serta keterangan para terdakwa sendiri, bahwa permainan judi Kartu Remi yang diadakan pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di teras dapur rumah milik Terdakwa I. AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS yaitu di di Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, dilakukan berdasarkan kesepakatan para terdakwa karena pada saat

putusan mahkamah agung republik indonesia

kegiatan mereka sedang berkumpul, dan untuk mengisi waktu sambil menunggu siaran sepak bola liga inggris, Para terdakwa sendiri yang berinisiatif dan bersepakat mengadakan permainan Judi kartu remi dengan memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan juga dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dari permainan Judi kartu remi tersebut, dan permainan Judi kartu remi yang dilaksanakan pada hari itu tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas terpenuhi adanya ; -----

#### **6.Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”**

-----Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut serta melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut : -----

**Unsur Menyuruh Melakukan** artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidanya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara ; -----

**Unsur Melakukan** artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik. Dalam artian “ melakukan “ itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “ berbuat “ yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik ) ; -----

**Unsur Turut (serta) Melakukan** artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama) ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, mengandung beberapa sub unsur yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya bahwa apabila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut telah terbukti, maka keseluruhan unsur tersebut telah terbukti pula ;-----

-----Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (dader);----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mengkaji, meneliti fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan untuk membuktikan unsur turut melakukan, dimana yang dimaksud unsur tersebut adalah tiada lain selain maksud yang tertera yaitu suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dalam waktu dan tempat yang sama ; --

-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan setelah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan, terungkap bahwa para terdakwa telah bersepakat bersama-sama bermain judi remi pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di teras dapur rumah milik Terdakwa I. AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS yaitu di di Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur. Adapaun para terdakwa yang bermain judi bersama-sama antara lain : Terdakwa I. AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS, terdakwa II. MARIANUS LEWA DOREN Als. ANUS, terdakwa III. ANDREAS TOBI HURINT Als. ANDE, terdakwa IV. KAROLUS DAO LEWAR Als. DAO, terdakwa V. ANDRIANUS BAKA DATON Als. BAKA, terdakwa VI. LAURENSIUS BLAWA DATON Als. LORENS, serta terdakwa VII. FERDINANDUS EHE HURINT Als. EHE;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas terpenuhi adanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;-----



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi warna merah, 1 (satu) bulpoin merk snowman, 1 (satu) dos kartu berwarna merah campur putih dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka jumlah poin dari masing-masing pemain, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencarnya membrantas segala bentuk perjudian ;-----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak

akan

mengulanginya

lagi ;-----

•

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. AGUSTINUS KROBI DOREN Als. TINUS, terdakwa II. MARIANUS LEWA DOREN Als. ANUS, terdakwa III. ANDREAS TOBI HURINT Als. ANDE, terdakwa IV. KAROLUS DAO LEWAR Als. DAO, terdakwa V. ANDRIANUS BAKA DATON Als. BAKA, terdakwa VI. LAURENSIUS BLAWA DATON Als. LORENS, serta terdakwa VII. FERDINANDUS EHE HURINT Als. EHE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303**";-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ;-----

1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
2. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi warna merah ;-----
  - 1 (satu) bulpoin merk snowman ;-----
  - 1 (satu) dos kartu berwarna merah campur putih ;-----
  - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka jumlah poin dari masing-masing pemain ;-----

Untuk

dimusnahkan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan rincian  
1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1  
(satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6  
(enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

**Dirampas**

**untuk**

**Negara ;**-----

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.3,000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015, oleh I KETUT MARDIKA, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. dan I GEDE ADI MULIAWAN, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARIUS DILLAK, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh I GEDE INDRA HARI PRABOWO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

I KETUT MARDIKA, S.H.M.H.

I GEDE ADI MULIAWAN, S.H.M.Hum.

Panitera,

DARIUS DILLAK, S.H.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)